



PENETAPAN

Nomor 0155/Pdt.G/2015/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam cerai gugat antara :-----

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Guru honor TK. Al-Ghozali, tempat tinggal di Jalan Mulawarman (samping penginapan Hidup Baru), RT.04, No. 65, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan M.H. Wahau (dekat SPBU), RT.005, RW. 002, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di depan persidangan;---

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 20 Mei 2015 dengan register perkara Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 Halaman



Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
298/10/XI/2011, tanggal 24 Nopember 2011.-----

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Sulawesi selama 6 bulan, pada tahun 2013 penggugat dan tergugat pindah ke rumah sewaan di Sepaso Selatan selama 1 tahun 6 bulan, terakhir tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tanggal 24 April 2015 pindah ke Desa Sepaso Barat, sedangkan penggugat pindah ke rumah teman penggugat di Desa Sepaso Barat sampai sekarang.-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muh. Raheer Ramadhani bin Herman, umur 2 tahun 10 bulan. -----
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
  - a. Tergugat jarang di rumah, pergi pagi pulang hingga tengah malam hingga pukul 00.00 Wita dan dalam keadaan mabuk;-----
  - b. Tergugat tidak jujur mengenai keuangan rumah tangga, tergugat lebih sering menyimpan penghasilannya di dalam tempat tissue mobil yang sehari-harinya dipakai penggugat untuk berangkat kerja;-----
  - c. Tergugat menyimpan alat kontrasepsi (kondom) di dalam dompet, namun jika ditanya oleh penggugat digunakan untuk apa kondom tersebut, tergugat hanya menjawab untuk simpanan;-----
  - d. Tergugat lebih percaya kepada orang lain, karena tergugat menitipkan uang hasil arisan yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah kepada Boss tergugat;-----
  - e. Tergugat saat ini menderita penyakit kelamin (raja singa/sipilis).-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 24 April 2015, yang disebabkan oleh karena Tergugat pulang tengah malam pada saat penggugat sudah tertidur sehingga penggugat tidak mendengar tergugat mengetuk pintu, sehingga tergugat menginap di rumah teman tergugat, setelah penggugat terjaga dari tidur, penggugat menyuruh tergugat pulang namun tergugat tak kunjung pulang, esok harinya ketika penggugat berangkat bekerja, tergugat pulang ke rumah mengambil semua baju-baju dan pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit kepada penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.-----
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.-----

---

Hal. 2 dari 5 Halaman



7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Adapun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta-----

Bahwa, pada hari persidangan tersebut Ketua Majelis kemudian berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat. Atas nasehat Ketua Majelis tersebut, Penggugat di persidangan kemudian memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 3 dari 5 Halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu raj'i Penggugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan masing-masing Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. gugatan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini-----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.Sgta dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Sinwani, SH.,MM sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, SHI.**

**Drs. Sinwani, SH.,MM**

Hakim Anggota II

**Mukhlisin Noor, SH.**

Panitera Pengganti,

**Khairudin, S.Ag**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	975.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.066.000,-

Hal. 5 dari 5 Halaman